



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa adanya kenaikan biaya transportasi berupa tiket pesawat dan pembebanan biaya bagasi pesawat untuk beberapa maskapai serta adanya ketentuan yang belum diakomodir dalam Peraturan Walikota Banjarbaru tentang 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIHAK LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

PASAL I

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 43) yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 83) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana SPD.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/ penginapan yang sama, sesuai dengan tarif/ biaya penginapan.
- (5) Tarif biaya transportasi dan biaya penginapan merupakan batas tertinggi/ maksimal, sedangkan selisih biaya transportasi/ penginapan yang melebihi tarif sebagaimana diatur dalam peraturan ini menjadi tanggung jawab pelaksana SPD yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal suatu kegiatan telah ditentukan hotel/ penginapan oleh penyelenggara, maka bagi pelaksana SPD yang diperintahkan untuk mengikuti kegiatan dimaksud dapat melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan diberikan biaya penginapan/ akomodasi sesuai dengan tarif hotel/ penginapan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (7) Perjalanan Dinas Jabatan menjemput /mengantar Jenazah yang meninggal dunia diluar daerah diberikan maksimal untuk 4 (empat) orang anggota keluarga selama 3 (tiga) hari, dengan tarif biaya sesuai tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(8) Biaya Perjalanan...

- (8) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD melalui DPA Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjarbaru.

Pasal 22

2. Ketentuan ayat (2) huruf e dan huruf f Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksana SPD berkewajiban menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan sebagaimana format pada lampiran II dan Lampiran III.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas;
 - b. laporan hasil perjalanan dinas;
 - c. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang;
 - d. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/ Kepala SKPD dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - e. kuitansi pembelian tiket pesawat pulang pergi (PP) dari travel resmi atau resi *print out* pembelian tiket *online* yang mencantumkan biaya tiket Pesawat (PP) dan biaya bagasi;
 - f. tiket pesawat udara (PP), *boarding pass* keberangkatan, kedatangan, transit dan/atau penerbangan lanjutan non transit, bukti biaya bagasi bagi maskapai dengan bagasi berbayar dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya berupa kuitansi/ tanda terima dari hotel tempat menginap atau lembar *invoice* dari perusahaan jasa pelayanan penyedia penginapan;
 - h. dalam hal tidak menginap/ bermalam di hotel atau penginapan berbayar, maka harus membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaksana SPD yang memuat penjelasan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - i. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan bagi Pejabat Negara berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - j. daftar pengeluaran riil untuk biaya transportasi dan atau biaya penginapan dan atau sewa kendaraan yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya sesuai dengan format yang tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Pelaksana SPD...

- (3) Pelaksana SPD yang dalam melaksanakan Perjalanan Dinas kehilangan salah satu *boardingpass*, yaitu *boardingpass* keberangkatan atau *boardingpass* pulang wajib membuat Surat Pernyataan kehilangan *boardingpass* dengan menyebutkan kode boking yang sudah di *issued* dan jadwal penerbangan atas penerbangan yang hilang *boardingpass*nya tersebut dan diketahui oleh PA/KPA.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Bagi Pelaksana SPD yang melaksanakan Perjalanan Dinas dengan menggunakan dana APBD maka pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur berdasarkan Peraturan Walikota ini.
- (2) Lamanya waktu perjalanan dinas (dalam daerah/luar daerah paling lama 3 (tiga) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan 3 (tiga) hari yang dibuktikan dengan surat/telex/fax/undangan atau sejenisnya dari instansi pemanggil atau kondisi yang tidak memungkinkan, yang dilengkapi dengan surat pernyataan dan perintah tertulis dari pimpinan/yang memerintahkan.
- (3) Perjalanan Dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultasi dan koordinasi dilakukan secara sangat selektif dengan jumlah orang yang dibatasi dan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Perjalanan Dinas yang bersifat konsultasi dan/atau kunjungan kerja yang dilakukan oleh Anggota DPRD dengan membawa pejabat atau SKPD teknis dilakukan secara sangat selektif dengan jumlah orang yang dibatasi dengan batas waktu 3 (tiga) hari atau lebih.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas perjalanan dinas melebihi 3 (tiga) hari, hanya diperuntukan bagi perjalanan dinas yang tujuannya lebih dari satu tempat tujuan di 2 (dua) tempat kabupaten/kota yang berbeda dan berjauhan, biaya transport/tiket ke kota selanjutnya menggunakan tarif transport/tiket di tempat/kota bertolak yang bersangkutan.
- (6) Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dilakukan secara selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kinerja pemerintahan, dengan ketentuan :
 - a. hanya diikuti oleh pejabat yang membidangi sesuai substansi yang akan dibahas;
 - b. jumlah rombongan dibatasi secara selektif dan rasional;
 - c. harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur atau Wakil Gubernur jika Gubernur tidak berada ditempat; dan
 - d. paling lama dilaksanakan 7 (tujuh) hari, kecuali yang sudah ditetapkan jadwalnya oleh kementerian/ lembaga.
- (7) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan apabila tidak ada tugas-tugas yang mendesak di daerah.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) :

a. pelaksana SPD...

- a. pelaksana SPD berhalangan yang disebabkan adanya keperluan dinas lainnya, keadaan yang sangat mendesak/penting, tidak dapat ditunda, kondisi darurat, dibuktikan dengan persetujuan kepala SKPD; dan
 - b. pelaksana SPD yang bertugas sebagai anggota Tim Pemandu Haji Daerah atau Tim Kesehatan Haji Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perjalanan Dinas Keluar Negeri berpedoman pada Peraturan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juli 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 21